



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA BARAT
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENYULUHAN HUKUM DAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM**

**NOMOR : W3.HN.03.01-01 TAHUN 2022
NOMOR : 240 TAHUN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I R. Andika Dwi Prasetya** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat beralamat dan berkedudukan di Jl. S. Parman No. 256 Padang , untuk selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK KESATU**
- II Dr. H. Helmi, M.Ag** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang beralamat di Jl. Kuini No.79B, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan Kerjasama dalam rangka melaksanakan program penyuluhan hukum dan penyuluhan agama islam dengan mengoptimalkan peran masing-masing pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---------------|----------------|
| | |

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah dipimpin oleh seorang kepala yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. Adapun tugas kantor wilayah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama di tingkat provinsi, sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan perumusan dan penetapan visi dan misi kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dan memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama serta pembinaan kerukunan umat beragama.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditindak lanjuti dengan membuat dan mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan wawasan hukum dan keagamaan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan:
 - a) mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui terciptanya budaya hukum, ketaatan hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
 - b) mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - c) peningkatan peran penyuluh hukum dan penyuluh agama Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas hukum dan agamais; dan
 - d) mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dibidang penyuluhan .

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) penyuluhan/pembinaan wawasan keagamaan sesuai dengan kebutuhan di daerah;
- (2) penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) pertukaran informasi antara penyuluh hukum dan penyuluh agama Islam.

Pasal 4
TATA CARA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pada Unit Kerja Eselon III terkait;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kerjasama dalam rangka melaksanakan program penyuluhan hukum dan penyuluhan agama Islam dengan mengoptimalkan peran masing masing.

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Memfasilitasi dan menugaskan penyuluh hukum dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penyuluhan diinisiasi oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dalam hal penyuluhan diinisiasi oleh **PIHAK KESATU**.
- d. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penyuluhan hukum dan penyuluhan agama Islam.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. Memfasilitasi dan menugaskan penyuluh hukum dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penyuluhan diinisiasi oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan dalam hal penyuluhan diinisiasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait penyuluhan hukum dan penyuluhan agama Islam.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---|---|
|  |  |

- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pengakhiran Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh keadaan alam, seperti gempa bumi, banjir besar dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan massal, sabotase, keributan, kekacauan dan huru-hara akibat politik;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka PIHAK KEDUA harus memberikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan menyertakan bukti-bukti dari instansi berwenang yang diajukan sebagai alasan atau penyebab atas tertundanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan harus diketahui serta disetujui oleh PARA PIHAK;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya sebagai *Force Majeure*;
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- (5) Kerjasama ini sebagai akibat adanya *Force Majeure*;

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK**.

- (1) Para pihak bersama-sama melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerjasama ini
- (2) Pemantauan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh **PARA PIHAK** melalui Pengadilan Negeri Padang;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1266 dan 127 KUH Perdata.

Pasal 11
PENGHENTIAN PERJANJIAN

Penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi apabila :

- a. Masa perjanjian kerjasama berakhir;
- b. **PIHAK KEDUA** mendapatkan teguran tertulis sebanyak (3) tiga kali dari **PIHAK KESATU** dalam hal tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 3;

| Paraf Pihak I | Paraf Pihak II |
|---------------|----------------|
| ^ | / |

- c. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) dikarenakan bangkrut atau pailit;
- d. Salah satu pihak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan dimaksud Pasal 10.

**Pasal 12
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**;
- (3) Demikian Perjanjian Kerjasama akan ditinjau kembali jika terdapat variable / substansi yang secara dinamis berubah menurut lingkungan strategis yang ada.

**PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



R. Andika Dwi Prasetya

**PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dr. H. Helmi, M.Ag